



PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2011/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2011, yang terdaftar dalam register di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah nomor : 25/P.dt.G/2011/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami istri yang sah, menikah hari Kamis tanggal 05 Februari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah



1424 H. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tibawa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon adalah janda tiga anak, dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup layak suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Limbato, kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Tomulabutao Kecamatan Duingingi;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak April tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Bahwa Termohon sering jalan dengan laki-laki lain bahkan keluar daerah dengan alasan pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon sering mendapati Termohon dengan laki-laki lain tersebut sedang ngobrol di dalam kamar;
6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya karena Pemohon yang mengirimkan SMS kepada laki-laki lain tersebut supaya dia menghentikan perhatian yang berlebihan kepada Termohon. Selanjutnya SMS tersebut Pemohon kirim lagi kepada Termohon dan ibu Termohon. Menanggapi hal tersebut Termohon marah-marah serta mengungkapkan kata-kata kasar kepada Pemohon via HP;
7. Bahwa dengan keadaan dan ulah serta perilaku Termohon yang demikian, pada tanggal 10 Februari 2011 Pemohon mengantar Termohon ke rumah



orang tuanya di Desa Limbato. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling bertegur sapa lagi dan sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri hingga sekarang;
9. Bahwa menyadari sifat dan sikap Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, megizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (1)

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih, **Drs. MAHALLI, SH.** Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator bertanggal 14 Maret 2011, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab dan pembuktian Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Termohon telah mengirim surat tertanggal 25 April 2011 pada pokoknya menyampaikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bias lagi dipertahankan dan dipersatukan oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak akan menghadiri persidangan lagi dan menunggu putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor : [REDACTED], tertanggal 05 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, foto copy tersebut sesuai aslinya telah bermeterai cukup, sebagai bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan dibawah sumpah para saksi telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai teman sejak dua belas tahun yang lalu, sedang Termohon terdapat hubungan keluarga dengan saksi yaitu sepupu;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 akan tetapi hari dan tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di kota Gorontalo dan terkadang tinggal di Tilamuta;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama dua tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 Pemohon dengan Termohon mulai cekcok atau adu mulut;
- Bahwa, ketika saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon di Desa Limbato, di rumah orang tua Pemohon di Desa Hungayonaa dan di Perumahan Pulubalan Kecamatan Kota Tengah;
- Bahwa, penyebab percekocokan atau perselisihan masalah rehab rumah dan masalah isu kedekatan hubungan Termohon dengan seorang laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon di Perumahan Tomulabutao, kemudian rumah tersebut direhab total oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon karena pada saat itu Pemohon berada di Jakarta urusan [REDACTED] karena Pemohon adalah Ketua LSM tersebut di Provinsi Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar pembicaraan serius antara Pemohon dengan Termohon melalui HP dan pada saat itu Termohon berjanji akan bertemu Pemohon sekaligus mengantar gambar rencana rehab rumah tersebut;
- Bahwa, setelah rehab selesai Pemohon mengajak saksi kerumah tersebut, setibanya dirumah tersebut ternyata telah siap acara doa selamat untuk menempati rumah baru dan selama saksi berada diacara tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak saling bertegur sapa dan tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, pada bulan September 2010 saksi diajak Pemohon menghadiri acara Majelis ta'lim di Batudaa, setelah acara selesai saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada pukul 05.30 pagi, selama saksi berada dirumah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi, bahkan Termohon meminta kepada saksi untuk menanyakan kepada Pemohon “kapan Pemohon pergi ke Jakarta ?” lalu , saksi berkata kepada Termohon “lagi marahan ini ? loh saya yang ditanya, tidak ditanya langsung kepada yang bersangkutan?” ketika saksi menuju mobil untuk pulang ke Tilamuta Termohon sekali lagi minta kepada saksi untuk menanyakan kepada Pemohon “kapan Pemohon pergi ke Jakarta ?”, tapi saksi tidak memperdulikan dan langsung pergi;
- Bahwa, pada awal Desember 2010 Pemohon menelpon saksi untuk mengambil barang-barang Pemohon di rumah orang tua Termohon berupa pakaian, tas dan buku-buku untuk diantar ke rumah orang tua Pemohon di Desa Hungayonaa, tetapi saksi tidak menghiraukan Permintaan Pemohon tersebut, beberapa jam kemudian saksi menerima SMS dari Pemohon yang berbunyi “tolong segera diangkat barang-barang saya di rumah Termohon, karena sekarang Termohon dalam perjalanan menuju Tilamuta” lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya lewat SMS “ada masalah apa ini ?” jawab Pemohon “masalah rumah tangga, sebab saya sebagai suami sudah bergeser posisi sebagai kepala rumah tangga”, selanjutnya Pemohon menelpon nanti sakan saya ceritakan;

- Bahwa, Pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon dan Termohon telah menjaklin cinta dengan laki-laki lain dan laki-laki itu sangat berperan dalam kebijakan rumah tangga Pemohon dan Termohon khususnya dalam hal rehab/pembangunan rumah dan acara doa selamatan;
- Bahwa, saksi pernah melihat laki-laki tersebut berdua-duaan di rumah orang tua Termohon atau ketika berada diluar daerah untuk urusan Partai Golkar;
- Bahwa antara Termohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan khusus kecuali hubungan urusan partai Golkar dan hubungan keluarga karena laki-laki tersebut adalah Paman Termohon (nenek ibu kandung Termohon saudara kandung dengan nenek laki-laki tersebut), termohon memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan “Om”. Begitu pula saksi ada hubungan keluarga dengan laki-laki tersebut (paman saksi);
- Bahwa, sejak tahun 2006 Termohon telah menjadi pengurus partai Golkar dan saksi pernah mengingatkan dan menanyakan apakah Termohon pergi keluar daerah sepengetahuan Pemohon, lalu dijawab Termohon “Torang ini masing-masing punya kesibukan, kemudian saksi juga pernah satu kali mengingatkan kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2010 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah yaitu sejak Pemohon menyuruh mengatar barang-barang Termohon ke rumah orang tua Termohon;



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman,
Kabupaten Boalemo;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi berteman dengan Pemohon dan Termohon sejak empat tahun yang lalu karena sama-sama Pengurus Partai Golkar Kabupaten Boalemo ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2004, akan tetapi saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sering melihat Termohon pergi bersama-sama dengan laki-laki tersebut keluar daerah apabila ada kegiatan Partai ;
- Bahwa, pada pukul 10.00 pagi ketika saksi memasuki kamar Hotel di Kompleks Pasar Baru Jakarta tempat Ketua Partai menginap, untuk menerima ongkos perjalanan, pada saat itu Termohon berada dikamar tersebut dan Termohon sebagai Bendahara yang menyerahkan uang ongkos perjalan tersebut kepada saksi dan juga anggota lainnya yang lebih dulu menerima;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon bersama Ketua Partai berada didalam kamar Hotel mega Pro, pada saat itu Termohon menyerahkan biaya perjalanan kegiatan Partai kepada saksi dan teman-teman ;
- Bahwa, pada tahun 2008 saksi pernah melihat tas pakaian Termohon dan Ketua Partai terletak diatas Meja dalam satu kamar ;



- Bahwa, empat tahun yang lalu pernah ada isu hubungan khusus antara Termohon dengan laki-laki Ketua Partai ;
- Bahwa, hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan khusus kecuali hubungan sama-sama pengurus Partai yaitu Ketua dengan Bendahara Partai;
- Bahwa, dalam rapat Partai pernah salah seorang peserta mempertanyakan isu hubungan khusus antara Termohon dengan laki-laki tersebut, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Ketua Partai pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demi memaksimalkan usaha perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dan untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih, Drs. Mahalli, SH. Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Maret 2011, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan ternyata pula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap jawab menjawab dan pembuktian Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya untuk mengajukan jawaban dipersidangan, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat diduga Termohon tidak hendak menggunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang dipersidangan, tetapi Termohon telah mengirim surat tertanggal 25 April 2011 pada pokoknya menyampaikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan dipersatukan oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk selanjutnya Termohon tidak akan menghadiri persidangan lagi dan menunggu putusan, maka terhadap jawaban tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) berupa Kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 05 Februari 2004, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah pada hari Kamis 05 Februari 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1. tersebut merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah:

Menimbang, bahwa meskipun jawaban tersebut diatas tidak bernilai oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, akan tetapi oleh karena isi surat tersebut berupa pengakuan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan dipersatukan oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi, dan isi surat tersebut tidak merugikan Pemohon, dan Pemohon tidak membantah kebenaran surat jawaban tersebut, serta dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak datang menghadap dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat surat yang dikirim Termohon tersebut merupakan bukti permulaan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang adanya perselisihan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan ;



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu sama lain dalam hal yang mereka ketahui, maka kesaksian tersebut bernilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama (**SAKSI I PEMOHON**) yang menerangkan bahwa sejak tahun 2006 Termohon telah menjadi pengurus Partai Golkar dan saksi kedua (**SAKSI II PEMOHON**) yang menerangkan bahwa Termohon adalah Bendahara Partai, maka harus dinyatakan terbukti Termohon adalah Pengurus Partai Golkar (bendahara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama (**SAKSI I PEMOHON**) dan saksi kedua (**SAKSI II PEMOHON**) yang menerangkan bahwa sering melihat Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain Pengurus Partai pergi keluar daerah dalam rangka kegiatan Partai, maka harus dinyatakan terbukti Termohon sering pergi bersama-sama laki-laki lain dalam rangka kegiatan Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama (**SAKSI I PEMOHON**) yang menerangkan bahwa penyebab pertengkaran karena ada isu kedekatan hubungan Termohon dengan laki-laki lain Ketua Partai, dan saksi kedua (**SAKSI II PEMOHON**) yang menerangkan bahwa empat tahun lalu ada isu kedekatan hubungan antara Termohon dengan laki-laki Ketua Partai dan pernah mendengar seorang anggota mempertanyakan kedekatan hubungan Ketua Partai dengan Termohon akan tetapi tidak ditanggapi oleh Ketua Partai, maka terbukti ada isu kedekatan hubungan Termohon dengan Ketua Partai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tertulis Termohon yang menerangkan sudah tidak ada kecocokkan dan keterangan saksi pertama (**SAKSI I PEMOHON**) sejak tahun 2006 sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar



mulut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama (**SAKSI I PEMOHON**) dan saksi kedua (**SAKSI II PEMOHON**) yang menerangkan bahwa antara Termohon dengan laki-laki Ketua Partai tersebut tidak ada hubungan khusus, kecuali hubungan kerja dan masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama (**SAKSI I PEMOHON**) dan saksi kedua (**SAKSI II PEMOHON**) yang menerangkan sejak Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah, maka terbukti dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sejak Februari 2011 telah hidup berpisah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari yang telah terbukti tersebut diatas, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2004;
- Bahwa, Termohon sejak tahun 2006 telah menjadi Pengurus Partai yaitu Bendahara Partai;
- Bahwa, sejak tahun 2006 Termohon sering pergi keluar daerah bersama-sama dengan laki-laki lain karena kegiatan Partai ;
- Bahwa, akibat Termohon dan laki-laki lain tersebut sering pergi bersama dalam kegiatan partai, maka berkembang isu telah terjadi hubungan khusus antara Termohon dan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa, akibat dari berkembangnya isu tersebut maka terjadi perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak dari perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan februari 2011 yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa, oleh karena perselisihan sudah memuncak, maka baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau lagi untuk didamaikan dan bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak tahun 2006 dan pada bulan Februari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah hingga sekarang serta keduanya telah menyatakan tidak mau damai lagi, maka dapat dipersangkakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekcoakan dan perselisihan suami isteri yang terus menerus dan sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa suami isteri (rumah tangga) yang telah terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, maka hal itu menunjukkan rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu keluarga (rumah tangga) telah pecah, maka dapat dipastikan keluarga (rumah tangga) tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan isteri, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik dan memenuhi rasa keadilan adalah membubarkan/menceraikan perkawinan tersebut, dan Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama
Tilamuta;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan
ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Mei**
Tahun **2011 M.** bertepatan dengan tanggal **Sembilanbelas** bulan **Jumadil akhir**
tahun **1432 H.** oleh **Drs. MAHALLI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S.Ag**
dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. HALIM A.R. MOLOU,**
MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri
Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

FADILAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Drs. MAHALLI, SH.

Panitera Pengganti,



TTD

TTD

KAHARUDIN ANWAR. S.HI.

Drs. HALIM A.R. MOLOU,

MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp, 30.000.-
2. Adminstrasi Proses Perkara	Rp. 50.000,-
3, Panggilan	Rp.250.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>

Jumlah Rp.

341.000,-----

(tiga

ratus empat puluh satu ribu rupiah)